

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan mengenai analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Upaya penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet dilaksanakan secara *preventif* yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam kasus ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan secara *represif* yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet belum terlaksana dengan baik atau maksimal dikarenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana ini masih dalam tahap sosialisasi sehingga para pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet hanya dijerat dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah:

a. Faktor hukum

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata diperoleh keterangan bahwa Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) masih dalam tahap sosialisasi. Hal inilah yang menyebabkan Prita Mulyasari dalam pembacaan putusan sela dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim menganggap bahwa Prita tidak tepat apabila didakwa dengan Undang-undang ITE.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam penelitian ini termasuk faktor penghambat karena dalam perkara ini para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim tidak memiliki kesamaan persepsi di dalam menggunakan pasal-pasal untuk menjerat Prita Mulyasari. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Pada penelitian yang dilakukan penulis dilapangan sehubungan dengan masalah yang diangkat maka faktor sarana atau fasilitas ternyata masih merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

peralatan yang memadai dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya dengan sempurna.

d. Faktor masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai mengenai ilmu hukum. Sebagian besar masyarakat mengaggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh Undang-undang. Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum pada masalah yang penulis angkat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum karena budaya masyarakat yang masih memberikan dukungan dan sikap simpati kepada Prita Mulyasari yang telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap RS OMNI Internasional melalui media internet. Hal ini terbukti dengan pemberian sumbangan dalam bentuk koin yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu Prita Mulyasari membayar denda sebesar Rp 204 (dua ratus empat) juta kepada Rumah Sakit OMNI Internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang ada di negara Indonesia. Asas ini harus dijadikan pedoman bagi setiap warga negara supaya rasa keadilan dapat tumbuh dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya asas ini, kita tidak berhak menuduh, menghina atau mencela seseorang sebelum dibuktikan di pengadilan.
2. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat kita akan hukum. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan diatur dan dilarang oleh Undang-undang.
3. Hakim harus bersikap tegas dalam menjatuhkan pidana dalam suatu perkara. Apabila seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan maka harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Hal ini bertujuan supaya penegakan hukum pidana dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

4. Perlunya dukungan dan peran aktif masyarakat umum dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan hukum pidana yaitu untuk menjaga keamanan, ketertiban serta mencapai kesejahteraan masyarakat.